

**PRINSIP KEPERCAYAAN
SEBAGAI FONDASI UTAMA KEGIATAN PERBANKAN
Andika Persada Putera¹**

Abstract

Banking as an intermediary institution plays an important role in advancing the national economy as an intermediary between capital owners and users of funds. In carrying out its business activities, banks as business entities have special characteristics, which are obliged to maintain public trust which is a fundamental principle for banks because the existence of the banking industry is highly dependent on public trust as the owner of funds. The public funds deposited in the bank are used to finance the customer's credit. The magnitude of the role of the community in the banking industry, so that banks are also called trust institutions. That is, as a financial institution whose basic foundation is public trust. In this article, the things that will be discussed are first, bank business activities related to the Trust Principle. Second, the Trust Principle is the main foundation of banking in carrying out its business activities. This article is based on juridical-normative research with primary and secondary legal materials as secondary data on which the analysis is based. The results of the analysis are related to the implementation of daily bank activities (day to day activities) which include funding, lending and services, all of which require public confidence in order to develop properly and to maintain the existence of the bank. The principle of trust is a fundamental principle for banks because it serves as the main foundation of banks in carrying out their daily business activities, especially related to the collection of public funds (funding) as capital for bank lending.

Keywords: intermediary institutions; principles of trust; bank activities

Abstrak

Perbankan sebagai lembaga intermediasi berperan penting dalam memajukan perekonomian nasional sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengguna dana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank sebagai badan usaha memiliki karakteristik khusus, yaitu wajib menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental bagi bank karena keberadaan industri Perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana. Dana masyarakat yang disimpan di bank itulah yang digunakan untuk membiayai kredit nasabahnya. Besarnya peran masyarakat pada industri perbankan, sehingga bank disebut juga sebagai lembaga kepercayaan. Artinya, sebagai suatu lembaga keuangan yang fondasi dasarnya adalah kepercayaan masyarakat. Dalam artikel ini, hal-hal yang akan dibahas adalah pertama, kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan Prinsip Kepercayaan. Kedua, Prinsip Kepercayaan merupakan fondasi utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder yang menjadi dasar analisisnya. Hasil analisis adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan bank sehari-hari (*day to day activities*) yang meliputi *funding*, *lending* dan *services*, semuanya membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dapat berkembang dengan baik serta guna mempertahankan keberadaan bank tersebut. Prinsip kepercayaan merupakan prinsip fundamental bagi perbankan karena berfungsi sebagai fondasi utama bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari, terutama terkait dengan penghimpunan dana masyarakat (*funding*) sebagai modal untuk penyaluran kredit bank.

Kata kunci: lembaga intermediasi; prinsip kepercayaan; kegiatan bank

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Peran perbankan dalam memajukan perekonomian nasional sangat penting karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) antara pemilik modal (*fund supplier*) dengan pengguna dana (*fund user*). Kekuatan sistem perbankan merupakan syarat utama guna memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Perbankan memiliki peran strategis sebagai penunjang sistem

¹ Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim 150, Surabaya-60111, Indonesia | andika.putera@hangtuah.ac.id.

pembayaran dan pembangunan nasional, sehingga disebut juga sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Pentingnya peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional, yaitu "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bank sebagai badan usaha yang melakukan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, tentu berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan (*profit*) serta melakukan kegiatan lainnya untuk mendukung fungsi tersebut melalui jasa-jasa pelayanan (*services*) dengan melayani transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran sehingga disebut sebagai *agent of services*.

Kegiatan bank sebagai penghimpun dana (*funding*) disebutkan bahwa "Usaha Bank Umum berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". *Funding* bank berfungsi untuk membiayai *lending* bank, sehingga pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit bank sangat tergantung keberadaan *funding* tersebut selain dari modal bank. Bahkan komposisi *funding* bank untuk pembiayaan penyaluran kredit tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan modal bank itu sendiri. Jadi begitu berartinya *funding* itu bagi keberadaan bank. Sebagai ilustrasi, jika dalam tubuh manusia ada darah untuk menjalankan kehidupannya, maka *funding* bank itu ibaratnya darah dalam tubuh bank untuk pertumbuhan dan kelangsungan kegiatan usahanya. Jadi hidup matinya kegiatan usaha bank tergantung pada keberadaan *funding* tersebut.

Dalam penyaluran kredit (*lending*), bank harus hati-hati dalam memilih nasabah debiturnya dan mengalokasikan dana kredit pada jenis usaha yang memiliki prospek baik. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa :

Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil, dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Jadi Perbankan sebagai industri keberadaannya menjadi penopang finansial dan jasa pembayaran industri lainnya, sehingga industri lain tergantung pelayanan bank agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Hal ini dapat disebutkan bahwa "Perbankan adalah salah satu industri yang tanpa keberadaannya industri lain hampir tidak bisa hidup (*almost fatally handicapped*)".² Tanpa keberadaan bank tidak akan terjadi akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri, sehingga berdampak secara langsung pada sendi-sendi perekonomian nasional.

² American Institute of Banking, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, ed. by A. Hasymi Ali (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

Terkait fungsi bank sebagai *agent of services*, setiap industri maupun individu tidak lepas dari kebutuhan pelayanan bank. Oleh karena itu, bank selalu dituntut meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam bentuk inovasi berbagai produk dan pelayanannya. Pesatnya perkembangan bank yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terciptalah berbagai produk inovasi dan jasa-jasa bank yang bervariasi, seperti ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking*, pembukaan akun dan penempatan deposito digital, jasa transfer dana, jasa pembayaran dan lain-lain, serta memanfaatkan kemitraan dengan *fintech* dan *e-commerce*, perusahaan sekuritas dan asuransi. Jadi fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi, guna menunjang fungsi tersebut dijabarkan dalam beberapa fungsi spesifik bank, yaitu sebagai lembaga kepercayaan (*agent of trust*), agen pembangunan (*agent of development*) dan lembaga pelayanan (*agent of services*).³ Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, tentu membutuhkan kepercayaan masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada bank. Tanpa kepercayaan masyarakat, sangatlah sulit bagi bank untuk mendapatkan dana simpanan dan tidak mungkin secara total mengandalkan modal bank.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis merumuskan dua permasalahan yang perlu dikaji dalam artikel ini, yaitu:

1. Kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan Prinsip Kepercayaan.
2. Prinsip Kepercayaan merupakan fondasi utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis tentang kaidah atau norma yang berkaitan dengan permasalahan, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Data sekunder yang digunakan tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa hasil-hasil penelitian hukum terdahulu yang berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal, juga termasuk artikel dari internet. Seluruh bahan-bahan hukum tersebut dijadikan dasar oleh Penulis dalam menelaah atau menganalisis kegiatan usaha bank apa saja yang berkaitan dengan Prinsip Kepercayaan serta keberadaan Prinsip Kepercayaan yang merupakan fondasi utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

B. Pembahasan

Pengertian istilah bank dari para sarjana pada dasarnya tidak jauh berbeda, umumnya mendefinisikan bank dari sisi kegiatan usahanya. O.P. Simorangkir mengemukakan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Pemberian kredit dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana yang dipercayakan pihak ketiga maupun dengan jalan

³ Totok Budisantoso and Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa giral.⁴ Hart dalam *J. Milnes Holden* mengatakan: “A banker or bank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, and collecting draft, for customer subject to the obligation of honoring cheques drawn upon them from time to time by the customers to extent of the amounts available on their current accounts”.⁵ Dalam *Black’s Law Dictionary*, istilah bank dirumuskan sebagai: “A financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of fund.”⁶ Menekankan pada usaha bank sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan, memberikan pinjaman, pertukaran uang atau yang berkaitan dengan uang dan pengiriman dana.

Pengertian bank secara formal disebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang dalam menjalankan fungsinya harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan menyalurkan dana berupa kredit ke bidang-bidang usaha yang produktif agar bank dapat menghasilkan *profit* serta tidak merugikan nasabah yang menyimpan dananya pada bank apabila terjadi kredit bermasalah.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat, agar masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya pada bank, maka bank mempunyai produk unggulan dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan. Tentu produk-produk bank yang berupa simpanan itu harus dimodifikasi sedemikian rupa agar sesuai kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya pada bank. Jadi kegiatan usaha bank sebagai *core business* bank meliputi tiga kegiatan usaha, yaitu pendanaan (*funding based*), pembiayaan/pinjaman (*financing/lending based*), serta jasa pelayanan (*fee based/services*), yang dijabarkan menjadi tiga produk bank berupa simpanan, kredit dan jasa bank. Semua itu sebagai sarana bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, lembaga kepercayaan dan lembaga pelayanan.

Fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan terutama berkaitan erat dengan kegiatan bank sebagai penghimpun dana simpanan dari masyarakat, karena jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan menyimpan dananya pada bank tersebut. Demikian juga dengan produk *lending* bank, jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan mengajukan kredit pada bank tersebut, mengingat dalam penyaluran kredit, nasabah menyerahkan asetnya sebagai jaminan kreditnya. Jika dokumen atas aset nasabah itu tidak dikelola dan disimpan dengan baik sehingga menjadi hilang, tentu nasabah yang akan dirugikan. Dalam konteks sebaliknya, bank juga percaya pada nasabah sehingga bersedia untuk menyalurkan kredit pada nasabah dengan harapan nasabah akan mengembalikan dana kredit tepat waktu sesuai perjanjian, sehingga tampak terjadi saling percaya antara bank dan nasabah sehingga terjadilah penyaluran kredit.

⁴ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Perbanas, 1998).

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Bandar Maju, 2012).

⁶ Garner and Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, 2004.

Demikian juga pada umumnya jaminan kredit adalah berupa tanah dan bangunan (rumah) yang masih atas nama pemilik yang harus dilakukan proses jual beli lebih dulu antara pemilik dengan nasabah sebelum dijaminakan pada bank. Secara ketentuan proses jual beli tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh Notaris/PPAT seperti yang dijelaskan bahwa: *"In the purchase/sale of land or buildings in Indonesia, the deed is made by notary or by the PPAT. In one recent case, it was stated that, without such a deed, the transfer of land or buildings made under a contract between the seller and buyer was invalid and would not result in the desired transfer, even if the buyer had paid the full price"*.⁷ Dalam hal ini juga ada unsur kepercayaan antara pemilik, nasabah dan bank untuk menyerahkan proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah tersebut ke atas nama nasabah tersebut kepada notaris/PPAT yang nantinya apabila sudah selesai balik nama, notaris berjanji akan menyerahkan sertifikat atas nama nasabah tersebut ke bank. Jadi dalam proses perbankan sangat erat dengan unsur kepercayaan antara pihak-pihak terkait. Demikian juga dalam lingkup *services*, nasabah percaya pada bank, bahwa bank akan menjalankan jasa-jasa pelayanannya sesuai dengan permintaan nasabah yang disetujui oleh bank, sehingga terjadilah transaksi antara bank dan nasabah yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, karena dana bank untuk penyaluran kredit bukan hanya dari modal bank, bahkan dana terbesarnya bersumber dari simpanan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa *"Bank adalah bisnis yang unik. Mereka melakukan bisnis dengan menggunakan dana orang lain (other people's money)"*.⁸ Oleh karena itu, bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian serta prinsip-prinsip hukum perbankan lainnya, ketentuan-ketentuan terkait dan menerapkannya dalam berbagai kegiatan usaha yang diperbolehkan.

Kegiatan yang boleh dilakukan bank dikelompokkan menjadi tiga kelompok yang merupakan fungsi utama bank, yaitu:

1. Bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, menerima dana berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.⁹

1. Transaksi Bank

Bank sebagai lembaga keuangan sekaligus badan usaha tidak lepas dari orientasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan melakukan berbagai transaksi dalam kegiatannya. Transaksi yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping transaksi lainnya berupa jasa-jasa bank (*services*) yang mendukung kegiatan tersebut. Produk bank yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan masyarakat tertarik dan berusaha untuk mendapatkan dan memilikinya dengan melakukan transaksi dengan bank. Jadi transaksi bagi masyarakat sebagai kegiatan untuk mendapatkan dan memiliki produk bank agar dapat disimpan, dilaksanakan, digunakan, dinikmati

⁷ J. Andy Hartanto, *Legal Aspects of Land Purchase/Sale Disputes in Indonesia*, *Environmental Policy and Law*, 2018.

⁸ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer* (Gramedia Pustaka Utama, 1998).

⁹ Sinungan, *Managemen Dana Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

hasilnya guna memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang melakukan transaksi dengan bank disebut nasabah. Jadi transaksi memegang peranan penting bagi bank dan nasabah sebagai pengantar untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Bagi bank, adanya transaksi menandakan produknya diminati masyarakat dan laku dijual. Bagi nasabah, melakukan transaksi menandakan produk bank tersebut sesuai dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Istilah transaksi dalam konteks perbankan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan penrasferan dan/atau pemindahbukuan dana dan/atau kegiatan jasa perbankan lainnya yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Jadi kegiatan disini diartikan sebagai aktivitas rutin dalam perbankan berkaitan dengan produk bank yang dilakukan oleh bank dan nasabah secara bersama-sama sesuai hak dan kewajiban masing-masing.

Pelaksanaan transaksi secara tidak langsung merupakan pelaksanaan dari kontrak antara para pihak. Sebagai ilustrasi, jika para pihak mengadakan transaksi *funding* untuk penempatan dana dalam bentuk deposito, nasabah akan menandatangani formulir aplikasi penempatan deposito yang dikategorikan sebagai kontrak standar. Dengan selesainya pelaksanaan kontrak tersebut, maka selesai pula pelaksanaan transaksi tersebut.

Untuk setiap transaksi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk faktur/nota penjualan/kwitansi/formulir aplikasi/kontrak, dan lain-lain sesuai bentuk transaksinya yang kemudian disebut bukti transaksi sebagai bukti pelaksanaan atas transaksi jika terjadi sengketa dikemudian hari. Pelaksanaan transaksi tersebut perlu dilakukan pengawasan sebagai bentuk dari pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) serta memenuhi prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking*).

2. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Fungsi penghimpunan dana (*funding*) masyarakat oleh bank dalam bentuk giro (*demand deposits*), deposito (*time deposits*) dan tabungan (*savings deposits*), merupakan sumber dana utama bank dalam kegiatan pemberian kredit, sehingga perlu strategi dan perhatian khusus dari bank untuk mendapatkan dana tersebut. Dalam konteks tersebut, "Idealnya dana dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan."¹⁰ Namun apabila bank mengalami kelebihan likuiditas karena penyaluran kredit belum dapat dilakukan sepenuhnya karena kondisi sektor riil belum dapat menyerap kredit, kelebihan likuiditas tersebut harus dikelola dengan baik, dengan jalan bagian *treasury* atau *dealer* bank menjalankan fungsinya dalam kegiatan *investment banking*, mengarahkan untuk mencari pendapatan dalam bentuk penempatan dana di pasar uang maupun pasar modal agar kelebihan likuiditas tidak '*idle*' dan berfungsi untuk mendapatkan keuntungan.

Bentuk-bentuk *funding* bank ini yang lazimnya disebut simpanan, terdiri dari giro, deposito dan tabungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Giro. Merupakan bentuk rekening bank yang penarikan dananya menggunakan cek (*cheque*) atau bilyet giro sebagai sarana perintah pembayaran atau pemindahbukuan. Rekening giro banyak digunakan kalangan bisnis karena berfungsi sebagai alat pembayaran tunai atau pemindahbukuan. Untuk fasilitas kredit dalam bentuk rekening koran, pencairan plafon kredit dilakukan ke rekening giro tidak bisa ke rekening bentuk

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif* (Bandung: Utomo, 2004).

lainnya. Bank memberikan keuntungan dalam bentuk jasa giro dengan prosentase tertentu dihitung dari jumlah dana yang tersedia setiap bulannya. Rekening giro digunakan untuk keperluan bisnis, karena itu salah satu syarat pembukaannya, nama nasabah tidak boleh tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia, sehingga bank dilarang membuka rekening giro apabila nama nasabah tercantum dalam daftar hitam tersebut.

2. Tabungan. Merupakan simpanan yang penarikannya menurut syarat dan ketentuan bank dari jumlah dan frekuensi penarikannya. Tabungan ini tidak dapat ditarik dengan cek (*cheque*), bilyet giro dan alat penarikan lainnya, hanya dapat ditarik tunai dengan penarikan langsung atau kartu ATM. Rekening tabungan hanya dapat dibuka dengan syarat-syarat dalam mata uang rupiah; penetapan suku bunga sesuai ketentuan bank dan bunga tabungan wajib dipotong pajak penghasilan.
3. Deposito. Merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai perjanjian nasabah dengan bank, namun apabila dilakukan penarikan sebelum jangka waktu berakhir, prinsipnya dapat dilakukan dengan membayar denda atau *penalty*, dibuktikan dengan adanya bilyet deposito yang ada jangka waktu berakhirnya. Keuntungan yang diberikan bank berupa bunga deposito dengan prosentase tertentu dan wajib dipotong pajak penghasilan.

3. Prinsip Kepercayaan sebagai Fondasi Kegiatan Bank

Istilah prinsip merupakan terjemahan dari bahasa Latin "*principium*" yang dalam bahasa Inggris disebut "*principle*", dalam bahasa Belanda disebut "*beginsel*" yang artinya dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.¹¹ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *principle*: "A basic rule, law, or doctrine."¹² Prinsip diartikan sebagai dasar dari suatu peraturan/kebiasaan/kaidah, hukum atau doktrin. Jadi prinsip adalah sesuatu yang mendasar yang menjadi dasar pijakan untuk melakukan atau menjalankan sesuatu agar sesuai dengan koridornya.

Terkait dengan bank sebagai badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang wajib memelihara kepercayaan masyarakat, sehingga prinsip kepercayaan merupakan prinsip fundamental bagi bank karena keberadaan industri Perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana. Fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan terutama berkaitan erat dengan kegiatan bank sebagai penghimpun dana simpanan dari masyarakat, karena jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan menyimpan dananya pada bank tersebut. Kepercayaan masyarakat dibuktikan dengan menyimpan dananya pada bank dalam bentuk simpanan dan hanya diganti dengan sebuah buku tabungan atau selebar kertas bilyet deposito yang nilainya tidak sebanding dengan jumlah dananya. Masyarakat percaya bahwa dana tersebut akan dikelola oleh bank dengan baik sesuai kegiatan usahanya dan percaya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Masyarakat percaya sewaktu-waktu dana tersebut diperlukan atau saat jatuh tempo, akan

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹² Garner and Garner.

dapat menarik kembali dana tersebut dari bank. Dalam hal ini *Macey and O'Hara* menyarankan bahwa “since banks fund themselves primarily with short-term debt (in the form of depositor accounts) rather than equity, bank fiduciaries' obligations should run either to the debt suppliers or to whoever takes on the risk borne by the same”.¹³ “The banker is only obliged to account to the depositor for the value of what was entrusted. Mutual obligations of the parties from the time of the deposit are expressed accordingly on a 'running account' basis, within the paradigm of an exclusively contractual relation”.¹⁴

Berkaitan dengan produk *lending* bank, jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan mengajukan kredit pada bank tersebut, mengingat dalam penyaluran kredit, nasabah menyerahkan asetnya sebagai jaminan kreditnya. Jika dokumen atas aset nasabah itu tidak dikelola dan disimpan dengan baik oleh bank sehingga menjadi hilang, tentu nasabah yang akan dirugikan. Dalam konteks sebaliknya, bank juga percaya pada nasabah sehingga bersedia untuk menyalurkan kredit pada nasabah dengan harapan nasabah akan mengembalikan dana kredit tepat waktu sesuai perjanjian. Dalam konteks tersebut, tampak terjadi saling percaya antara bank dan nasabah sehingga terjadilah penyaluran kredit.

Terkait dengan dana bank untuk penyaluran kredit tersebut bukan hanya bersumber dari modal bank, bahkan dana terbesarnya bersumber dari simpanan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa “Bank adalah bisnis yang unik. Mereka melakukan bisnis dengan menggunakan dana orang lain (*other people's money*)”.¹⁵ Oleh karena itu, bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat melalui penerapan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian serta prinsip-prinsip hukum perbankan lainnya, ketentuan-ketentuan terkait dan menerapkannya dalam berbagai kegiatan usaha yang diperbolehkan. Demikian juga dalam lingkup *services*, nasabah percaya pada bank, bahwa bank akan menjalankan jasa-jasa pelayanannya sesuai dengan permintaan nasabah yang disetujui oleh bank, sehingga terjadilah transaksi antara bank dan nasabah yang saling menguntungkan.

Begitu besarnya peran masyarakat pada industri perbankan, sehingga benarlah pendapat yang menyebutkan bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.¹⁶ Fakta membuktikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat, apabila sebuah bank “sakit”, pengaruhnya akan terasa pada perekonomian negara. Demikian pula apabila kondisi kesehatan suatu bank diragukan, akan berakibat kerugian tidak hanya kepada masyarakat penyimpan dana dan debiturnya, tetapi juga pada dunia perbankan pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat *Alan Greenspan* yang mengatakan: “When confidence in the integrity of a financial institutions is shaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt, public trust erodes and the entire system is weakened.”¹⁷

“Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya”. Oleh karena itu, setiap bank perlu menjaga tingkat kesehatannya dengan memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

¹³ Robert C. Hockett, ‘Are Bank Fiduciaries Special?’, *Alabama Law Review*, 68 (2017).

¹⁴ John Glover, ‘Banks and Fiduciary Relationships’, *Bond Law Review*, 7 (1995).

¹⁵ Jopie Jusuf.

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

¹⁷ Zulkarnain Sitompul, ‘Peran Dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian’.

Parameternya dapat diukur dari kesiapan bank untuk memenuhi permintaan nasabah sewaktu-waktu menarik dananya atau sesuai perjanjian. Untuk itu bank harus memperhatikan kepentingan dan kepercayaan nasabah, karena UU juga mengakui adanya hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan, bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur, tetapi juga hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*) yang diliputi asas kepercayaan. Konsekuensinya bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.¹⁸ Menurut *Marlene L. Thierbach*, suatu hubungan kepercayaan timbul antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan penjamin apabila ada suatu *relationship of confidence and trust*.¹⁹ Mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), maka dijelaskan bahwa :

*The dictionary definition of a fiduciary relationship illustrates its potentially broad interpretation and application. Black's Law Dictionary defines a fiduciary relationship as being founded on trust or confidence reposed by one person "in the integrity and fidelity of another. A fiduciary relationship arises whenever confidence is reposed on one side, and domination and influence result on the other. A fiduciary relationship arises whenever confidence is reposed on one side, and domination and influence result on the other."*²⁰

Disisi lain, prinsip kepercayaan juga terjadi antara bank dengan nasabah pemohon kredit (nasabah debitur). Dalam konteks penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit juga dilandasi prinsip kepercayaan bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan dana pinjamannya, akan mengelola dengan baik sesuai tujuan penggunaan dana yang telah disepakati serta akan mengembalikan dana pinjaman beserta kewajibannya saat perjanjian jatuh tempo atau sewaktu-waktu diminta oleh bank karena kondisi tertentu sesuai perjanjian. Menurut Ettinger dan Golieb bahwa "sulit untuk memikirkan kredit tanpa adanya kepercayaan."²¹ Oleh karena itu, bank hanya akan memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan karena hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan hanya hubungan kontraktual biasa melainkan juga hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Selanjutnya *Justice McLachlin* mengatakan bahwa "*the essence of a fiduciary relationship ... is that one party exercises power on behalf of another.*" "*Justices Sopinka and McLachlin argued that "the distinguishing characteristic" of the fiduciary relationship "is the ceding by one party of effective power to the other"*.²²

Prinsip kepercayaan juga mengandung pengertian bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka dikemudian hari.²³ Jadi para pihak dalam perjanjian harus punya keyakinan dan saling

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta, 1993).

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini.

²⁰ Kenneth W. Curtis, 'The Fiduciary Controversy: Injection of Fiduciary Principles into the Bank-Depositor and Bank-Borrower Relationships', *Loyola of Los Angeles Law Review*, 20 (1987).

²¹ Sutan Remy Sjahdeini.

²² Paul B. Miller, 'A Theory of Fiduciary Liability', *McGill Law Journal*, 56 (2011), 261.

²³ Salim H.S, *Hukum Kontrak; Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

percaya diantara keduanya bahwa akan saling memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kontrak. Pentingnya prinsip kepercayaan ini karena merupakan awal terjadinya suatu kontrak. Tidak mungkin kontrak bisa terjadi bila sejak awal tidak ada unsur kepercayaan antara kedua pihak sehingga tidak mungkin ada kesepakatan yang merupakan unsur utama lahirnya suatu kontrak.

Guna menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat, pemerintah harus dapat melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada bank, yang menyebabkan bank akan mengalami kesulitan dalam menghimpun dana dari masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat amat penting artinya bagi bank, agar dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional.²⁵ Apabila kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana simpanannya.

Sebagai ilustrasi, hutang bank (dalam bentuk *funding*) adalah hutang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar oleh bank karena merupakan dana simpanan masyarakat. Piutang bank (dalam bentuk *lending*) hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian karena merupakan penyaluran kredit bank pada masyarakat. Jadi antara hutang bank dengan piutangnya terdapat *gap* waktu dalam hal pengembaliannya. Oleh karena itu, apabila terjadi kondisi 'hilangnya' kepercayaan masyarakat kepada bank dan masyarakat menarik dana simpanannya besar-besaran (*rush*), maka dapat dipastikan bank akan kekurangan dana dan tidak bisa seketika dapat menutup kekurangan dana tersebut. Kondisi seperti inilah yang membuktikan bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan sangat mengandalkan dan rentan terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai hal yang utama, tidak bisa ditawar lagi dan mutlak harus dipegang teguh.

Pendapat selanjutnya dari Nindyo Pramono yang mengatakan bahwa bank dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya disimpan di bank dalam suatu portfolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, bank mampu menyediakannya. Oleh sebab itu, sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan.²⁶

Pentingnya kepercayaan masyarakat ini pada bank dijelaskan oleh **Alan Greenspan** yang mengatakan bahwa:

*"Trust is a principle of central and importance to all effective financial system, our system is strong and vibrant, in large part because we demand that financial institutions participating in our market integrity ... when confidence in the integrity of a financial institutions is shaken or its commitment to the honest conduct of business is doubt public trust erodes and the entire system is weakened."*²⁷

Dari penjelasan diatas, maka salah satu hubungan yang penting sebagai dasar hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*). *"The banking*

²⁴ Leden Marpaung, *Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan* (Jakarta: Djambatan, 2003).

²⁵ Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

²⁶ Bunga Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

²⁷ Zurkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi Dan Permasalahan* (Bandung: Bookrerrace & Library, 2007).

business involves a number of fiduciary relationships"²⁸, yang merupakan proses awal terjadinya interaksi selanjutnya antara bank dan nasabah. Apabila proses awal terganggu, artinya tidak ada kepercayaan di antara kedua pihak, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi interaksi selanjutnya antara bank dan nasabah. Apabila terdapat suatu kepercayaan, maka akan timbul interaksi lanjutan yang akan diikuti oleh hubungan lainnya, yaitu hubungan hukum. Dengan demikian, tampak bahwa prinsip kepercayaan dalam perbankan merupakan fondasi utama bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank wajib berhati-hati dalam menjaga kepercayaan masyarakat dalam transaksi perbankan karena dapat menimbulkan risiko signifikan bagi bank jika hilang kepercayaan masyarakat pada bank. Kepercayaan masyarakat adalah segalanya bagi bank, prinsip kepercayaan adalah prinsip yang fundamental bagi bank.

C. Penutup

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan Prinsip Kepercayaan serta keberadaan Prinsip Kepercayaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha bank. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat sistem perbankan diperlukan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat sebagai pemilik dana yang disimpan pada bank, hal itu terkait dengan kegiatan bank yang meliputi *funding*, *lending* dan *services* yang membutuhkan kepercayaan masyarakat agar bank dapat berkembang dengan baik sehingga dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional.
2. Prinsip kepercayaan sebagai salah satu prinsip dalam perbankan merupakan prinsip yang fundamental bagi perbankan karena berfungsi sebagai fondasi utama bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari. Terutama terkait dengan penghimpunan dana masyarakat (*funding*), tanpa adanya kepercayaan masyarakat, mustahil bank dapat melakukan penghimpunan dana tersebut.

Mengingat bank dalam menjalankan transaksinya harus berdasarkan pada prinsip kepercayaan, maka sudah seharusnya perlu adanya pengaturan yang lebih detil dan komprehensif mengenai prinsip kepercayaan dan penerapannya pada perbankan. Hal ini dimaksudkan agar para pelaksana di perbankan dalam melakukan kegiatan dan transaksi sehari-hari dapat lebih memahami dengan baik karena ada pedoman atau panduannya yang berupa peraturan. Hal ini diperlukan karena prinsip kepercayaan sebagai fondasi utama bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dengan sepenuhnya karena jika kepercayaan masyarakat menjadi hilang tentu akan berakibat fatal/signifikan bagi bank, karena kepercayaan masyarakat adalah segalanya dan prinsip kepercayaan adalah fundamental bagi bank.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Thamrin, and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- American Institute of Banking, *Dasar-Dasar Operasi Bank*, ed. by A. Hasymi Ali (Jakarta: Bina Aksara, 1989)
- Basuki Rekso Wibowo, 'Komentor Kritis Terhadap PP No. 68/1996 Tentang Pencabutan Izin

²⁸ Lawrence G. Baxter, 'Fiduciary Issues in Federal Banking Regulation', *Law And Contemporary Problem*, 56 (1993), 13.

- Usaha Dan Likuidasi Bank', *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1997
- Budisantoso, Totok, and Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Garner, and Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 2004
- Glover, John, 'Banks and Fiduciary Relationships', *Bond Law Review*, 7 (1995)
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak; Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hockett, Robert C., 'Are Bank Fiduciaries Special?', *Alabama Law Review*, 68 (2017)
- Ibrahim, Johanes, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif* (Bandung: Utomo, 2004)
- J. Andy Hartanto, *Legal Aspects of Land Purchase/Sale Disputes in Indonesia*", *Environmental Policy and Law*, 2018
- Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer* (Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Lentera hati, 2002)
- Kenneth W. Curtis, 'The Fiduciary Controversy: Injection of Fiduciary Principles into the Bank-Depositor and Bank-Borrower Relationships', *Loyola of Los Angeles Law Review*, 20 (1987)
- Lawrence G. Baxter, 'Fiduciary Issues in Federal Banking Regulation', *Law And Contemporary Problem*, 56 (1993), 13
- Leden Marpaung, *Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan* (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Nindyo Pramono, Bunga, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Perbanas, 1998)
- Paul B. Miller, 'A Theory of Fiduciary Liability', *McGill Law Journal*, 56 (2011), 261
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Bandar Maju, 2012)
- Sinungan, *Managemen Dana Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sitompul, Zurkarnain, *Lembaga Penjamin Simpanan: Substansi Dan Permasalahan* (Bandung: Bookrerrace & Library, 2007)
- Sutan remy Sjahdeini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta, 1993)
- Zulkarnain Sitompul, 'Peran Dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian'